



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-115/PK/2020 17 Maret 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.974/134/Keuda Tanggal 25 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor No. 974/134/Keuda Tanggal 25 Februari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 4 (empat) berkas raperda yang disampaikan, dan beberapa ketentuan dalam raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Jasa Umum masih terdapat tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
  - b. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - c. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*
  - d. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Air Minum masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan menjadi objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Air Minum dan perlu ditambahkan pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.42/PK.422/2020



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Bolaang Mongondow Utara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab.Bolaang Mongondow Utara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab.Bolaang Mongondow Utara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab.Bolaang Mongondow Utara	Retribusi Penjualan Produksi Air Minum	-	√	Selesai